



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mansur bin Massu, NIK. 730307060481001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 06 April 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Borong Ganjeng, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Faida binti Amiruddin, 7303075504920001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Borong Ganjeng, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 September 2012 di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Salamin yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Tane' lewat telpon vc, di saksikan oleh Syakir

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sano' dan Moha bin Pasannai dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mufidah, perempuan, NIK 7303075712120001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 17 Desember 2012, Pendidikan SD;

6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansur bin Massu'**) dengan Pemohon II (**Faida binti Amiruddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di Malaysia;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 730307060481001 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 7303075504920001 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Muha bin Pangi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 06 September 2012 di wilayah Rindwood, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Imam Desa yang bernama Salamin yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Tane' lewat telpon *video call*;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saksi sendiri dan lelaki dewasa yang bernama Syakir bin Sano';
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang menghalangi, sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan.

2. Sakir bin Sano', umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Borong Ganjeng,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng,
ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 06 September 2012 di wilayah Rindwood, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Imam Desa yang bernama Salamin yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Tane' lewat telpon *video call*;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saksi sendiri dan lelaki dewasa yang bernama Muha;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang menghalangi, sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan..

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2012 di Malaysia, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Salamin yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Tane' lewat telpon *video call* I, di saksi Syakir bin Sano' dan Moha bin Pasannai dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai oleh Pemohon I, namun

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan merupakan akta otentik, yang mana isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 September 2012 di Malaysia, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Salamin yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Amiruddin bin Tane' lewat telpon *video call* I, di saksi Syakir bin Sano' dan Moha bin Pasannai dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai oleh Pemohon I;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka dipandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mansur bin Massu**) dengan Pemohon II (**Faida binti Amiruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di wilayah Rindwood, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.

ttd

Nova Noviana, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Siti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Atas nama Panitera Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera Muda Gugatan

Dra. Hj. Siti Nuraeni

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Batg